

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	vi
MOTTO & PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK	xi
<i>ABSTRACT</i>	xii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	12
C. TUJUAN PENELITIAN.....	13
1. Tujuan Umum	13
2. Tujuan Khusus.....	13
D. MANFAAT PENELITIAN	14
1. Manfaat teoritis	14

2. Manfaat praktis.....	14
E. KERANGKA PEMIKIRAN	15
1. Kerangka Konseptual	16
2. Kerangka Teoritik.....	19
F. METODE PENELITIAN.....	30
1. Pendekatan Masalah.....	31
2. Spesifikasi Penelitian	34
3. Sumber data dan Jenis data	34
4. Teknik Pengumpulan Data	36
5. Teknik Analisis Data	37
G. SISTEMATIKA PENULISAN.....	37
H. ORISINALITAS PENELITIAN	39
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	41
A. Sistem Hukum.....	41
1. Tradisi Hukum Civil Law	45
2. Pengaruh Tradisi Hukum <i>Civil Law</i> terhadap Peranan Notaris	53
3. Politik Hukum Kenotariatan di Jerman dan Indonesia	57
B. Kewenangan Notaris dalam Pembuatan Akta Autentik	62
1. Pengertian Akta Autentik	62
2. Akta Autentik dalam Kekuatan Pembuktian	64
3. Kewenangan Notaris Berdasarkan UUN	69
4. Kewenangan Notaris Berdasarkan German Notary Act.....	76

C. <i>Cyber notary</i>	82
1. Pengertian <i>Remote Notary</i> dan <i>E-notarization</i>	87
2. Tanda Tangan Digital pada Akta Autentik	88
3. Perkembangan Notaris Elektronik di Jerman.....	93
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	97
A. Perbandingan Peraturan Kewenangan Notaris Jerman dan Indonesia Guna Mendukung Penerapan Penyelenggaraan Notaris Elektronik.....	97
1. Tabel Perbandingan Kewenangan Notaris Elektronik Jerman dan Indonesia dalam Pembuatan Akta Autentik Elektronik.....	106
a. Konteks Hukum Notaris Jerman dan Indonesia: Maksud dan Tujuan Akta Autentik.....	109
b. Kewenangan notaris dalam pembuatan akta autentik elektronik: Prosedur menghadap atau berhadapan dengan notaris.....	113
c. Sistem keamanan data komunikasi dalam penerapan notaris elektronik	116
d. Autentikasi tanda tangan elektronik, stempel elektronik berdasarkan e-IDAS	124
e. Pengarsipan dokumen atau akta elektronik.....	130
2. Struktur Kelembagaan Guna Mendukung Penyelenggaraan Notaris Elektronik antara Jerman dan Indonesia	137
3. Budaya Hukum Guna Mendukung Penyelenggaraan Notaris Elektronik antara Jerman dan Indonesia.....	162

B. Formulasi Peraturan dan <i>Remodeling</i> Konsep <i>Cyber notary</i> dalam Pembuatan Akta Autentik Elektronik Indonesia.....	166
1. Remodeling Konsep <i>Cyber notary</i> Indonesia yang akan Datang	166
2. Formulasi Peraturan <i>Cyber notary</i> Indonesia yang akan Datang	181
BAB IV PENUTUP	187
A. Kesimpulan	187
B. Saran.....	189
DAFTAR PUSTAKA	191

DAFTAR TABEL

Tabel 1: Perbandingan Definisi Cyber Notary (AS) dan E-Notary (Perancis).....	85
Tabel 2: Perbandingan Peraturan Kewenangan Notaris Elektronik antara Jerman dan Indonesia.....	106
Tabel 3: Persamaan Konsepsi Cyber notary Jerman dan Indonesia	135
Tabel 4: Pengertian E-authentication dari US, Australia, dan Kanada.....	145
Tabel 5: Daftar Penyelenggara Sertifikat Elektronik (PSE)	146
Tabel 6: Disharmonisasi antara UUJN dengan UU ITE dan UU Kearsipan.....	155
Tabel 7: Disharmonisasi vertical antara UUJN-P dengan peraturan penyelenggaraan Sistem dan Sertifikasi Elektronik.....	158
Tabel 8: Perbandingan Kekuatan Nilai Pembuktian antara Akta Autentik Konvensional dengan Remodeling Konsep Cyber notary terhadap Akta Autentik Elektronik	179
Tabel 9: Konsepsi Kewenangan Notaris Elektronik	183
Tabel 10: Formulasi Peraturan Penerapan Cyber Notary jika Diterapkan di Indonesia	185

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1: Portal Pendaftaran Pelayanan Publik Jerman.....	98
Gambar 2: Proses alur permohonan dokumen elektronik untuk.....	99
Gambar 3: Kartu tanda tangan elektronik Jerman	100
Gambar 4: Verifikasi identitas dan tanda tangan elektronik	128
Gambar 5: Verifikasi Dokumen PDF pada Website Kominfo	150
Gambar 6: Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Indonesia	153
Gambar 7: Kaedah sistem komunikasi yang aman (secured communication).	173
Gambar 8: Konsep penerapan cyber notary jika diterapkan di Indonesia.....	175